





**MOHON KOREKSI
KONSEP KEPUTUSAN REKTOR TAHUN 2015**

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN		
NAMA	PARAF	CATATAN
Pengadministrasi Subbag. Organisasi, Kepegawaian, dan Penyusunan Peraturan: Didi Darmadi		Sesuai penyusunan SK. IAB 10 Juni 2015
DIKOREKSI OLEH		
Ka. Subbag. Organisasi, Kepegawaian, dan Penyusunan Peraturan: Adi Mulyono, S.Sos.		Sudah sesuai version of
MEMERIKSA DAN MENYETUJUI		
Kabag. Umum Biro AUAK: H. Nuriahman, SE, M.Ag.		disetujui dan ditandatangani H/7 2015 P
MENGETAHUI		
Kepala Biro AUAK, H. Khairunas, SH, MH	 0/7-2015 P.	



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 148 TAHUN 2015**

**TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2015**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan mutu dosen dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi, perlu dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015;
 - b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015, perlu ditunjuk Tim, dan Narasumber;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
 15. Peraturan...

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Kementerian Agama;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.

Memperhatikan : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015**

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim, dan Narasumber Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Tim:

- a. Mengorganisir kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015, serta menentukan tugas dan fungsi setiap komponen yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

2. Narasumber:

- a. Mempersiapkan konsep materi kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015;
- b. Memaparkan materi sesuai jadwal yang telah ditentukan Panitia;

KETIGA : Peserta kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015 berjumlah 86 (delapan puluh enam) orang.

KEEMPAT : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen dilaksanakan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2015, dengan Nomor: SP DIPA-025-04.2.424302/2015, tanggal 14 November 2014, dengan kode kegiatan dan akun 2132.021.001.004.S.

KEENAM:....

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 10 Juni 2015

REKTOR,


/ Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Tembusan :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak, di Pontianak;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : **148 Tahun 2015**
Tanggal : **10 JUNI 2015**
Tentang : **MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015**

**SUSUNAN TIM
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2015**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ RUANG/FUNGSIONAL/ STRUKTURAL	JABATAN KEPANITIAAN	VOL	DAFTAR HONOR
1	Sapendi, S.Pd.I, M.Pd NIP. 197607062005011009	Penata/ III/c/ Lektor	Penanggungjawab Tim	OB	Rp.450.000,-
2	Sumin, SE, M.Si NIP. 198107062009121004	Penata/ III/c/ Lektor	Ketua Tim	OB	Rp.400.000,-
3	Tommy Hardiansyah, SE, MM NIP. 197406291998031003	Penata Tk. I/ III/d/ Ka. Subbag. TU LPM	Sekretaris Tim	OB	Rp.300.000,-
4	Nelly Mujahidah, S.Ag, M.S.I NIP. 197402022000032003	Penata Tk.I/ III/d/ Lektor	Anggota Tim	OB	Rp.300.000,-
5	Drs. Mansur, M.Pd NIP. 196706052000031010	Penata Tk.I/ III/d/ Lektor	Anggota Tim	OB	Rp.300.000,-
6	H. Ma'ruf, S.Ag, M.Ag NIP. 197101011996031002	Pembina/ IV/a/ Lektor Kepala	Anggota Tim	OB	Rp.300.000,-
7	Nur Hamzah, S.Pd.I, M.Pd NIP. 197903192005011003	Penata/ III/c/ Lektor	Anggota Tim	OB	Rp.300.000,-
8	Nurma Sari, S.Ag, M.S.I NIP. 197803152009012009	Penata Tk.I/ III/d/ Lektor	Anggota Tim	OB	Rp.300.000,-
9	Fathan Munim, S.Ag, MA NIP. 197608172002121006	Penata Tk.I/ III/d/ Lektor	Anggota Tim	OB	Rp.300.000,-
10	Rasiam, S.E.I, MA NIP. 197903062011011004	Penata/ III/c/ Lektor	Anggota Tim	OB	Rp.300.000,-
11	Sukardi, SH, M.Hum NIP. 197612122011011001	Penata/ III/c/ Lektor	Anggota Tim	OB	Rp.300.000,-
12	Dra. Hj. Fauziah, M.Pd NIP. 196612051994032001	Pembina/ IV/a/ Lektor Kepala	Anggota Tim	OB	Rp.300.000,-
13	H. Udi Yulianto, Lc, MA NIP. 196807192003121002	Penata/ III/c/ Lektor	Anggota Tim	OB	Rp.300.000,-
14	Acan Mahdi, S.Sos.I, M.Si NIP. 198007182005011003	Penata/ III/c Lektor	Anggota Tim	OB	Rp.300.000,-
15	Santa Rusmalita, S.Sos.I, M. Ag NIP. 198103112005012005	Penata III/c Lektor	Anggota Tim	OB	Rp.300.000,-

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal **10 Juni 2015**

REKTOR,


Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Lampiran 2 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 148 Tahun 2015

Tanggal : 10 JUNI 2015


Tentang : MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015

**SUSUNAN DAN HONORARIUM NARASUMBER
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2015**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ RUANG/FUNGSIONAL/ STRUKTURAL	JABATAN KEPANITIAAN	VOL	DAFTAR HONOR
1.	Dr. Amrozi Jakso, M.Pd. NIP. -	Pembina/ IV/a/ Lektor Kepala	Narasumber	OJ	Rp.750.000,-

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 10 Juni 2015

REKTOR,


Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Lampiran 3 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : **148 Tahun 2015**
Tanggal : **10 JUNI 2015**
Tentang : **MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015**

**JADWAL KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2015**

a. Tahapan *Timeline* Kegiatan


NO	TANGGAL/ BULAN/ TAHUN	KEGIATAN
1.	22 - Juni - 2015	Rapat Pesiapan dan Koordinasi
2.	29 - Juni - 2015	Pendistribusian Angket
3.	29 s/d 14 - Juli - 2015	Pengumpulan Angket
4.	15 s/d 29 - Juli - 2015	Pengolahan dan Analisis
5.	03 - Agustus - 2015	Pembuatan Laporan
6.	06 - Agustus - 2015	Rapat Finalisasi Kegiatan
7.	07 - Agustus - 2015	Penyampaian Laporan
8.	10 - Agustus - 2015	Publikasi Monev

b. Jadwal Presentasi Monev

NO	HARI/ TANGGAL	JAM	MATERI	NARASUMBER
1.	Senin, 10 Agustus 2015	07.00 - 08.00	Pembukaan	Panitia
		08.00 - 08.30	Presentasi Hasil Monev	Kepala Pusat Audit Mutu
		08.30 - 12.30	Pemateri	Dr. Amrozi Jakso, M.Pd
		12.30 - 13.00	<i>Ishama</i>	Panitia
		13.00 - 15.00	Lanjutan Materi 1	Dr. Amrozi Jakso, M.Pd
		15.00 - 15.15	<i>Shalat Ashar</i>	Panitia
		15.15 - 17.15	Materi 2	Dr. Amrozi Jakso, M.Pd
		17.15 - 17.30	Penutupan	Panitia

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 10 Juni 2015

REKTOR,


/Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003